

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM  
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



## **PENGESAHAN**

Judul : Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :


Hari : Jum'at

Tanggal : 08 Oktober 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

  
Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H  
Ketua

  
Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H  
Sekretaris

  
Djoko Purwanto, S.H., M.Hum  
Anggota

Mengesahkan,  
Universitas Muhammadiyah Jember



## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jalaluddin Rumi

NIM : 1610111124

JUDUL : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan semestinya.

Jember, 07 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Jalaluddin Rumi

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat ALLAH Subahanahu Wa Ta'ala yang selalu mencurah limpahkan rahmat, hidayah dan taufik dan tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam sehingga penulis selaku umat-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karna keterbatasan ilmu dan pengetahuan juga karna memang kesempurnaan hanya milik ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis dalam memperbaiki semua kekurangan penulisan skripsi ini.

Penulis sangat-sangat berterima kasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah sabar membimbing saya hingga skripsi ini terselesaikan. Juga kepada seluruh dosen yang terlibat yang juga mendedikasikan waktunya demi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bentuk bimbingan yang telah diberikan akan ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala ganti menjadi amal dan pahala jariyah.

Jember, 07 Maret 2021

Jalaluddin Rumi  
1610111124

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Metode Pendekatan.....	10
1.5.2 Jenis Pendekatan.....	10
1.5.3 Bahan Hukum .....	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	11
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	12
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Teori Lembaga Negara .....	14
2.2 Teori Kewenangan.....	16
2.3 Teori Demokrasi dan Kebebasan Berserikat .....	19
2.3.1 Teori Demokrasi .....	19
2.3.2 Teori Kebebasan Berserikat.....	20
2.4 Teori Pengawasan.....	22

2.5 Tinjauan Umum Badan Pengawas Pemilu .....	25
2.5.1 Definisi Badan Pengawas Pemilu .....	25
2.5.2 Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	34
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	44

**DAFTAR PUSTAKA**

